



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR 95 TAHUN 2023
TENTANG
PENGgantian ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NOELMINA KECAMATAN TAKARI
KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang perlu melakukan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengundurkan diri karena alasan Tertentu;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Pleno Nomor : 16/PPK/B.A/5301-24/XI/2023 Tentang Evaluasi dan Penilaian Kinerja Terhadap PPS Desa Noelmina.

2. Surat Pengunduran Diri dari Yoktiar Nenobais Jabatan Ketua PPS Desa Noelmina tanggal 4 November 2023.

3. Surat Pengunduran Diri dari Matheus Frangky Gole Ana Jabatan Anggota PPS Desa Noelmina tanggal 26 Oktober 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG PENGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NOELMINA KECAMATAN TAKARI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No.	Nama Lengkap	L/P	Jabatan
1.	Yoktiar Nenobais	L	Ketua PPS
2.	Matheus Frangky Gole Ana	L	Anggota PPS

KEDUA : Menetapkan :

No.	Nama Lengkap	L/P	Jabatan
1.	Martji E. Bantaika	P	Anggota PPS
2.	Yoktan Okran Selan	L	Anggota PPS

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara dalam menjalankan Tugas berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara terhitung Sejak tanggal Penetapan dan berakhir pada 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oelamasi
Pada tanggal 6 Desember 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG,
ttd.
ELYASER LOMI RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan

SDM



Steven R.S Rero